



PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR: KEP/55/III/KA/RH.00.01/2024/BNNP

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR MUTU KLINIS DAN KESELAMATAN PASIEN
KLINIK PRATAMA BNN PROVINSI NTB**

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang : a. Bahwa dalam meningkatkan mutu layanan klinis perlu ditetapkan indikator mutu layanan klinis dan keselamatan pasien;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas diperlukan surat keputusan kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Indikator Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien Klinik Pratama BNN Provinsi NTB.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
3. Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Peraturan pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimum Rehabilitasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT KEPALA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR MUTU KLINIS DAN INDIKATOR KESELAMATAN PASIEN DI BNNP NTB

KESATU : Menetapkan indikator mutu klinis dan indikator keselamatan pasien di Klinik Pratama BNNP NTB seperti yang tertera dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan


Dengan catatan:

Bahwa apabila dalam kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan disampaikan kepada:

1. Sekretaris Utama BNN
2. Inspektur Utama BNN
3. Deputy Bidang Rehabilitasi BNN

ditetapkan di : Mataram
pada tanggal : 21 Maret 2024



A. INDIKATOR MUTU PELAYANAN KLINIS KLINIK PRATAMA BNN PROVINSI NTB


N o	PELAYANAN	INDIKATOR MUTU	TARGET
1.	Pemeriksaan Umum	-Waktu tunggu pelayanan < 20 menit	100 %
2.	SKHPN	-Waktu tunggu pemeriksaan urin 20 menit	100 %
		-Tidak adanya tertukar spesimen	100 %

B. INDIKATOR KESELAMATAN KLINIK PRATAMA BNN PROVINSI NTB

No	INDIKATOR KESELAMATAN PASIEN	TARGET
1	Ketepatan identifikasi klien	100%
2	Peningkatan komunikasi yang efektif	100%
3	Pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan	100%
4	Pengurangan resiko pasien jatuh	100%

ditetapkan di : Mataram
pada tanggal : 21 Maret 2024





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Gagas Nugraha, SH., S.I.K., MM, MH

